

## **PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Irma Listiarini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Email: [irmalistiarini0@gmail.com](mailto:irmalistiarini0@gmail.com)

**Eva Herianti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Email: [eva.herianti@umj.ac.id](mailto:eva.herianti@umj.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *related party transaction* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang memanfaatkan laporan keuangan perusahaan manufaktur sebagai bahan penelitian. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 201 perusahaan yang diamati setelah 3 tahun. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan e-views 13, yang meliputi analisis deskriptif, uji model regresi, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta moderated regression analysis (MRA). Terdapat hasil penelitian menunjukkan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, nilai perusahaan dapat memperlemah pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance*, nilai perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan *financial distress* dengan *tax avoidance*.

**Kata Kunci:** *Related Party Transaction*, *Financial Distress*, *Tax Avoidance*, Nilai Perusahaan

### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of related party transactions and financial distress on tax avoidance using firm value as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2022 to 2024. This study uses secondary data utilizing the financial statements of manufacturing companies as research material. This type of research is quantitative using a purposive sampling method. There are 201 companies observed after 3 years. Data analysis in this study was conducted using the help of e-views 13, which includes descriptive analysis, regression model test, classical assumption testing, hypothesis testing, and moderated regression analysis (MRA). The results of the study indicate that related party transactions have a significant positive effect on tax avoidance, financial distress does not have a significant effect on tax avoidance, firm value can weaken the effect of related party transactions on tax avoidance, and firm value does not have the ability to moderate the relationship between financial distress and tax avoidance.*

**Keywords:** *Related Party Transaction*, *Financial Distress*, *Tax Avoidance*, *Firm Value*

## **I. PENDAHULUAN**

Sistem perpajakan dapat dikatakan sebagai peran yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Salah satu mekanisme dalam sistem perpajakan yang diterapkan untuk memungut pajak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, umumnya

dilaksanakan berdasarkan persetujuan masyarakat yang telah diwakilkan melalui lembaga perwakilan (Jamothon, 2021). Penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai Rp 3.842,5 T atau 101,4% yang bertumbuh positif sekitar 2,1% sedangkan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 5579,5 T atau 117% dari target yang telah ditentukan,

sisanya berasal dari pendapatan hibah (Kemenkeu.go.id, 2024). Oleh karena itu, pajak memegang peran yang sangat krusial dalam keberlangsungan perekonomian dan pembangunan nasional (Helfin, 2020).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melaksanakan kegiatan pengawasan serta pemeriksaan terhadap wajib pajak yang didukung oleh sistem *Compliance Risk Management* (CRM). Sistem ini berperan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, serta memantau tingkat kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara terarah (Rahmana, 2022).

Suryani (2024) menjelaskan bahwa sebuah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya kepercayaan kepada investor, munculnya risiko sanksi hukum, serta dikenakannya denda akibat ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan dalam melakukan suatu tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan keterkaitan seperti *related party transaction* dan *financial distress*. Disebutkan dalam PSAK 7 dan PSAK 224., transaksi dengan pihak yang berelasi terjadi apabila terdapat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, dimana salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lainnya atau memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan keuangan maupun operasional pihak tersebut (Ramadhan Apriliano Hiqmah, 2021). Sejumlah peneliti telah melakukan penelitian yang mengenai hubungan antara RPT dengan penghindaran pajak, dengan hasil temuan yang bervariasi. Penjelasan menurut Ramadhan Apriliano Hiqmah, (2021) menyatakan bahwa *Related party transaction* memiliki pengaruh dalam

tingkat penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Sedangkan menurut hasil temuan peneliti (Dhian & Dewi, 2022) menyatakan bahwa *Related party transaction* tidak memiliki pengaruh dalam tingkat penghindaran pajak.

*Financial distress* (kesulitan keuangan) adalah kondisi ketika keadaan finansial suatu perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Situasi ini umumnya muncul akibat kegagalan dalam pengelolaan perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian operasional atau menyebabkan arus kas dari kegiatan operasi menjadi lebih rendah dibandingkan dengan laba operasional yang diperoleh (Restu & Mu'arif, 2024). Fitriani & Huda (2020) menjelaskan apabila suatu perusahaan sedang menghadapi masalah keuangan yang berlangsung secara terus-menerus dalam periode waktu yang panjang, maka kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan akan semakin besar. Jika kondisi ini terus berlanjut, perusahaan berisiko untuk dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia (Nida & Sari, 2022). Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Yulfian Ibnu Cahyo Widodo, Nofryanti (2024) menjelaskan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Dhian & Dewi, 2022) bahwasannya *financial distress* tidak memiliki pengaruh dalam arti tidak memiliki pengaruh positif secara signifikan oleh penghindaran pajak.

Secara umum, suatu entitas memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan nilai usahanya dari waktu ke waktu pada setiap periodenya. Nilai perusahaan dapat berperan dalam mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah harga saham, karena harga tersebut mencerminkan persepsi dan penilaian investor secara menyeluruh

terhadap nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan (Silaban & L. Siagian, 2020). Peningkatan laba tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang tercermin melalui kenaikan harga saham di pasar (Irma Andriani & Nelly Prima Putri, 2024). Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar pula tingkat kemakmuran yang diterima oleh pemegang saham, sehingga peningkatan nilai perusahaan menjadi utama bagi pemiliknya (Ronni Andri Wijaya *et al.*, 2020). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah harga saham, karena harga tersebut mencerminkan persepsi dan penilaian investor secara menyeluruh terhadap nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan (Silaban & L. Siagian, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena masih terbatasnya kajian yang meneliti peran nilai perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *related party transaction* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian sebelumnya menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yaitu mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur melalui berbagai macam seperti total aset, pendapatan, jumlah karyawan, dan lain-lain. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan nilai perusahaan karena dapat mengetahui persepsi investor terhadap potensi pertumbuhan serta kualitas perusahaan yang terlihat dari nilai saham.

## II. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Agency Theory (Teori agensi)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa suatu bentuk

kegiatan usaha yang melibatkan keterkaitan antara pemilik dan pihak manajemen dalam membangun kerja sama yang dikenal sebagai hubungan antara prinsipal dengan agen. Dari sudut pandang teori agensi, praktik penghindaran pajak menggambarkan adanya konflik kepentingan antara pihak fiskus yang berusaha memaksimalkan penerimaan pajak dan pihak manajemen perusahaan yang berupaya menekankan beban pajak semaksimal mungkin (Sitopu *et al.*, 2025). Hubungan keagenan ini berpotensi menimbulkan risiko ketika agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan baik agen maupun pemilik, hal ini dapat memicu dalam kecenderungan untuk mengejar dan memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan (Arfiansyah, 2020).

### TAX AVOIDANCE

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah beban pajak secara legal (Susanto, 2022). Praktik penghindaran pajak ini secara umum diperbolehkan dengan syarat harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, tetapi hal tersebut merupakan suatu masalah yang tidak sepenuhnya untuk mendukung tujuan tersebut, hal tersebut sudah dibentuk dalam undang-undang yang telah ditentukan (Susanto, 2022, Direktorat Jendral Pajak, 2022). Oleh karena itu, menurut Sutarmin (2022), *tax avoidance* merupakan suatu tindakan penghindaran pajak yang tidak termasuk dalam pelanggaran hukum dan secara etika perpajakan tidak dianggap keliru.

### RELATED PARTY TRANSACTION

Wulandari *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa *Related party transaction* merupakan suatu hubungan antarpihak yang dipandang memiliki adanya

hubungan salah satu pihak yang memiliki pengaruh atau kendali atas operasional pihak lainnya. Hubungan tersebut juga diakui jika terdapat pengaruh timbal balik diantara kedua belah pihak (Trisnini Ratih Wulandari *et al.*, 2022). Transaksi pihak berelasi (RPT) memiliki variasi yang banyak, mencakup berbagai jenis aktivitas diantaranya penjualan, pemberian pinjaman, hingga alokasi biaya antar entitas yang berada dalam 1 (satu) kelompok usaha (Arsjah, 2025).

### **FINANCIAL DISTRESS**

Menurut pendapat Goh (2023, hal. 21), *financial distress* atau kesulitan keuangan menggambarkan suatu entitas yang memiliki masalah pada kestabilan keuangannya, sehingga menghadapi krisis yang dapat menghambat kegiatan operasional dan berkelanjutan usahanya. Financial distress bukanlah kondisi yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan yang memadai, melainkan keadaan ketika perusahaan gagal dalam memenuhi kewajiban keuangannya maka akan muncul akibat dari pendapatan yang tidak mencukupi (Restu & Mu'arif, 2024). Istilah *financial distress* merujuk pada situasi dimana suatu entitas mengalami tekanan keuangan karena modal kerja serta asset jangka panjang yang dimiliki serta tidak mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya, sehingga dapat menandakan adanya krisis dalam pengelolaan keuangan perusahaan (Imam Tabroni & Aqamal Haq, 2024). Ketika perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab finansial atau melunasi utangnya tepat waktu, ini mengindikasikan adanya *financial distress*. Oleh karena itu, pemantauan menyeluruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, dalam situasi apapun, krusial untuk mengurangi kemungkinan kebangkrutan (Lukito & Sandra, 2021).

### **NILAI PERUSAHAAN**

Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai hasil penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, dimana nilai perusahaan merupakan tercermin melalui pergerakan harga saham perusahaan di pasar modal (Fikriyah & Suwarti, 2022). Rahma (2024) menjelaskan bahwa nilai perusahaan menjadi cerminan dari kinerja perusahaan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### ***Related Party Transaction* Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance**

*Related party transaction* atau transaksi pihak berelasi merupakan bentuk transaksi yang terjadi diantara dua belah pihak atau lebih yang memiliki hubungan istimewa dalam suatu entitas (Annathasia Puji Erasashanti *et al.*, 2024). Manajemen perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi yang secara tidak wajar cenderung memanfaatkan informasi yang mereka miliki untuk menentukan kebijakan menguntungkan pihak tertentu sesuai dengan kepentingannya sendiri (Li *et al.*, 2021). Dalam hal ini dapat berupaya dengan melakukan penghindaran pajak atau mencari celah (*loophole*) agar beban pajak yang ditanggung lebih kecil. Penghindaran pajak bukanlah upaya untuk mencegah pajak melainkan dapat dipandang sebagai bentuk investasi yang memiliki tingkat risiko tertentu (Ali *et al.*, 2025). Berdasarkan hasil temuan yang telah dikaji oleh penelitian sebelumnya, bahwasannya *related party transaction* secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance* (Khimatul Khusna, 2025, Helfin, 2020, Erasashanti *et al.*, 2024), (Oktaviana & Mita, 2024).

**H<sub>1</sub>: *Related party transaction* memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance***

### **Financial Distress Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance**

Financial distress disebabkan ketidaktepatan dalam penggunaan modal, keterbatasan dana cadangan atau simpanan yang tidak mencukupi, serta pengelolaan aktivitas operasional yang tidak berjalan secara efisien (Siburian & Siagian, 2021). Dalam situasi kesulitan keuangan, manajemen cenderung mengambil langkah-langkah yang strategis seperti melakukan penghindaran pajak untuk mengambil kepentingan jangka pendek, meskipun keputusan yang diambil tidak selalu sesuai dengan tujuan jangka panjang pemegang saham (Tri & Supriadi, 2025). Berdasarkan hasil temuan yang telah dikaji oleh penelitian sebelumnya, bahwasannya *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Imam Tabroni & Aqamal Haq, 2024; Yuliana *et al.*, 2021). Beberapa peneliti menunjukkan bahwasannya *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Vianty Adella Santo, 2023).

**H<sub>2</sub>: Financial distress dapat memberikan dampak positif terhadap tax avoidance**

### **Nilai Perusahaan Memoderasi Pengaruh Related Party Transaction terhadap Tax Avoidance**

Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan melalui pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party transaction*) atau relasi tertentu yang dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan calon investor terhadap transparansi dan integritas perusahaan (Robert Jao, Paulus Tangke, Anthony Holly, Ana Mardiana, 2024). Hal tersebut masih menjadi pertentangan, bahwasannya *conflict of interest* (konflik kepentingan) yang muncul dalam pelaksanaan *related party transaction* terjadi antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Sementara itu, pemegang saham (principal)


tidak mempermasalahkan adanya transaksi tersebut, karena *related party transaction* dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak yang terlibat (Anggala & Basana, 2020). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji oleh penelitian sebelumnya, bahwa *related party transaction* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Inggrid Lidya Pinjaitan, Iskandar Muda, 2022), (Fitri Nurjanah *et al.*, 2023).

**H<sub>3</sub>: Nilai perusahaan dapat memoderasi pengaruh related party transaction terhadap tax avoidance secara negatif.**

### **Nilai Perusahaan Memoderasi Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance**

Nilai perusahaan yang diprosikan melalui *Price to Book Value* (PBV) mencerminkan sejauh mana pasar menilai kinerja dan prospek suatu perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin bagus persepsi investor terhadap kinerja dan nilai perusahaan tersebut (Elisah, 2022). Keputusan investor dalam melakukan transaksi jual beli saham pada umumnya bergantung pada hasil analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam analisis tersebut adalah kemampuan perusahaan dalam menghadapi kemungkinan *financial distress*. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *financial distress*, maka laporan keuangan yang disusun cenderung menjadi kurang konservatif (Sari, 2022). Berdasarkan hasil temuan yang telah dikaji oleh penelitian sebelumnya, menurut Tina Tri Kusumawati, (2022) bahwasannya nilai perusahaan memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

**H<sub>4</sub>: Nilai perusahaan dapat memoderasi pengaruh financial distress terhadap tax avoidance**



Gambar 1

Kerangka Berpikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur tahun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai 228 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling*, dan secara spesifik akan menerapkan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang telah sesuai dengan kriteria mencakup 67 perusahaan manufaktur dan data yang diperoleh selama 3 tahun mencakup 201 data.

Operasional Variabel

Table 1

Operasional Variabel

Related Party Transaction	RPT = penjualan kepada pihak berelasi / Total penjualan
Financial distress	ICR = Earning Before Interest Tax / Beban Bunga
Tax avoidance	CETR = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak
Nilai Perusahaan	PBV = Harga saham perlembar/ nilai buku saham

Sumber : Data diolah dengan *eviews 13* (2025)

Teknik Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi E-views versi 13 dan Microsoft Excel. Jenis uji yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model regresi, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji moderated regression analysis (MRA).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Table 2

Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	Z	X1_Z	X2_Z
Mean	0.186988	0.335512	16.79039	0.470281	0.183124	3.968009
Median	0.215406	0.132187	1.906181	0.184253	0.024159	0.279396
Maximum	5.28E+00	5.76E+00	384.6351	6.508349	6.125037	147.1496
Minimum	-3.878995	0.000359	-107.9097	0.000657	3.03E-05	-15.70783

Sumber : Data diolah dengan *eviews 13* (2025)

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif variabel *related party transaction* (X1) memiliki nilai *mean* 0,335512 dengan standar deviasi 0,514296. Sedangkan nilai *maximum* sebesar 5,764888 dan nilai *minimum* sebesar 0,000359. Hasil analisis deskriptif variabel *financial distress* (X2) memiliki nilai *mean* sebesar 16,79039 dengan standar deviasi 56,12459. Sedangkan nilai *maximum* sebesar 384,6351 dan nilai *minimum* sebesar -107,9097. Hasil analisis deskriptif variabel *tax avoidance* (Y) memiliki nilai *mean* sebesar 0,186988 dengan standar deviasi 0,652146. Sedangkan nilai *maximum* sebesar 5,279700 dan nilai *minimum* sebesar -3,878995.

Uji Analisis Model Regresi

Berdasarkan uji *lagrange multiplier* menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada *Breusch-Pagan* sebesar 0,1143 > 0,05. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang paling tepat adalah *Common Effect Model*.

**Uji Asumsi Klasik**  
Uji Multikolinearitas

**Table 3**  
**Uji Multikolinearitas**

	Y	X1	X2	Z	X1_Z	X2_Z
Y	1.000000	0.04857	0.03793	-0.11166	-0.06958	0.0214588
X1	0.048571	1.000000	-0.06909	0.05658	0.58224	-0.054703
X2	0.037928	-0.06909	1.000000	-0.08038	-0.06399	0.7356676
Z	-0.11166	0.05658	-0.08038	1.000000	0.60171	0.0880206
X1_Z	-0.06958	0.58224	-0.06399	0.60171	1.000000	-0.050249
X2_Z	0.021459	-0.0547	0.73567	0.08802	-0.05025	1.000000

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS 13* (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai korelasi antar variabel dalam penelitian ini berada di bawah 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

**Uji Heterodastisitas**

**Table 4**  
**Uji Heterokedastisitas**

F-statistic	0.78305	Prob. F(5,195)	0.563
Obs*R-squared	3.95626	Prob. Chi-Square (5)	0.5557
Scaled explained SS	8.90552	Prob. Chi-Square (5)	0.1129

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS 13* (2025)

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel 4.8 diketahui seluruh probabilitas menunjukkan hasil > 0,05. Dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi**

**Table 5**  
**Uji Autokorelasi**

R-squared	0.307885	Mean dependent var	1.976064
Adjusted R-squared	0.290139	S.D. dependent var	3.158263
S.E. of regression	0.586675	Sum squared resid	67.11654
F-statistic	17.34904	Durbin-Watson stat	1.443818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS 13* (2025)

Nilai Durbin-Watson yang diperoleh berada dalam rentang -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa regresi tersebut tidak mengalami autokorelasi (Pambuko & Masrini, 2023). Berdasarkan hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,443818 berkisar -2 hingga 2. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

**Uji Hipotesis**  
**Uji F**

**Table 6**  
**Uji F**

R-squared	0.307885	Mean dependent var	1.976064
Adjusted R-squared	0.290139	S.D. dependent var	3.158263
S.E. of regression	0.586675	Sum squared resid	67.11654
F-statistic	17.34904	Durbin-Watson stat	1.443818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS 13* (2025)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas f-statistic lebih besar dari tingkat alpha (0,05) yaitu 0,000000 > 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independen dan moderasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. sehingga kesesuaian model dalam penelitian ini terpenuhi.

**Uji T**

Sumber : **Table 7 Uji T** Data diolah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.198287	0.000543	365.2814	0.00000
X1	0.075386	0.003359	22.44207	0.002
X2	-3.25E-05	3.35E-05	-0.971376	0.4338
Z	-0.049227	0.006283	-7.835142	0.0159
X1_Z	-0.018839	0.00292	-6.451743	0.0232
X2_Z	0.000651	0.000213	3.05752	0.0924

dengan *evIEWS 13* (2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh, ditemukan bahwa T tabel dengan nilai 1,65259. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa uji t yang telah disajikan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai thitung > ttabel

(22,44207 > 1,65275) dengan nilai signifikan Related Party Transaction sebesar  $0,0020 < 0,05$  atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Related Part Transaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance. Hasil hitungan uji t yang telah disajikan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai thitung > ttabel ( $-0,971376 < 1,65275$ ) dengan nilai signifikan financial distress sebesar  $0,4338 > 0,05$  atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel financial distress tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Hasil perhitungan uji t yang telah disajikan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-6,451743 < 1,652670$ ) dengan nilai signifikan Nilai perusahaan memoderasi Related Party Transaction sebesar  $0,0232 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Nilai Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Related Party Transaction secara signifikan terhadap Tax Avoidance. *perhitungan uji t yang telah disajikan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa thitung > ttabel ( $3,057520 > 1,652670$ ) dengan nilai signifikan Nilai Perusahaan memoderasi Financial Distress sebesar  $0,0924 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Nilai perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Financial Distress secara signifikan terhadap Tax Acoidance.*

**Uji Koefisien Determinasi**

**Table 8**

**Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.307885	Mean dependent var	1.976064
Adjusted R-squared	0.290139	S.D. dependent var	3.158263
S.E. of regression	0.586675	Sum squared resid	67.11654
F-statistic	17.34904	Durbin-Watson stat	1.443818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS 13* (2025)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R-square) pada hasil regresi adalah 0,290139, yang memiliki arti bahwa variabel

independen dan moderasi mampu memengaruhi variasi variabel dependen sebesar 29% dan sisanya 71% (100% - 29%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Regresi Linear Berganda**

Pada penelitian ini uji regresi linear berganda untuk memprediksi besaran variabel dependen terhadap variabel independen. Berikut model uji regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.198286873734 + 0.0753863390269 * X1 - 3.2543037906e-05 * X2 - 0.0492268870522 * Z - 0.0188388016162 * X1\_Z + 0.000651445431467 * X2\_Z$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 0,19 yang artinya tanpa adanya variabel RPT (X1), ICR (X2), PBV (Z), RPT\_PBV (X1\_Z), dan ICR\_PBV (X2\_Z). Maka variabel CETR (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 19%. Nilai koefisien beta variabel RPT (X1) sebesar 0,0753863390269, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%. Maka dapat dikatakan bahwa, variabel CETR (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7%. Nilai koefisien beta variabel ICR (X2) sebesar  $-3,2543037906e-05$ , jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka dapat dikatakan bahwa, variabel CETR (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 325%. Nilai koefisien variabel PBV (Z) sebesar  $-0,0492268870522$ , jika nilai variabel lain konstan dan variabel Z mengalami peningkatan 1%. Maka dapat dikatakan bahwa, Variabel CETR (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4%. Nilai Koefisien Variabel RPT\_PBV (X1\_Z) sebesar 0,0188388016162, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1\_Z mengalami peningkatan 1%. Maka dapat dikatakan bahwa, variabel CETR (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1%. Nilai koefisien variabel ICR\_PBV (X2\_Z) sebesar 0,000651445431467, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2\_Z mengalami peningkatan 1%. Maka dapat

dikatakan bahwa, variabel CETR (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,06%.

**Uji Moderated Regression Analysis (MRA)**

**Table 9**  
**Uji Moderated Regression Analysis (MRA)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.198287	0.000543	365.2814	0.00000
X1	0.075386	0.003359	22.44207	0.002
X2	-3.25E-05	3.35E-05	-0.971376	0.4338
Z	-0.049227	0.006283	-7.835142	0.0159
X1 Z	-0.018839	0.00292	-6.451743	0.0232
X2 Z	0.000651	0.000213	3.05752	0.0924

Sumber : Data diolah dengan *views 13* (2025)

Berdasarkan tabel 9 hasil pengujian MRA dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien X1\_Z atau interaksi antara related party transaction (RPT) dengan nilai perusahaan (PBV) sebesar -0,018839, dengan nilai probabilitas  $0,0232 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan (PBV) mampu memoderasi pengaruh related party transaction terhadap tax avoidance.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Related Party Transaction terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil perhitungan uji t yang telah disajikan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $22,44207 > 1,65275$ ) dengan nilai signifikan Related Party Transaction sebesar  $0,0020 < 0,05$  atau 5%. Hal ini menjelaskan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat menjelaskan bahwa related party transaction dapat memengaruhi tax avoidance. Ketika perusahaan yang melakukan transaksi penjualan kepada pihak berelasi dapat mengatur harga transfer dengan menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Penetapan harga tersebut menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih kecil sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga menurun. Selanjutnya, selisih laba dapat dialihkan ke

entitas lain dalam satu grup usaha yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga secara keseluruhan beban pajak perusahaan afiliasi dapat diminimalkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Khimatul Khusna 2025, Helfin 2020, Erasashanti *et al.*,2024, Oktaviana & Mita 2024) yang menyatakan bahwasannya *related party transaction* secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil perhitungan uji t yang telah disajikan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-0,971376 < 1,65275$ ) dengan nilai signifikan *financial distress* sebesar  $0,4338 > 0,05$  atau 5%. Hal ini menjelaskan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *financial distress* tidak dapat memengaruhi *tax avoidance*. Dalam kondisi tertentu, perusahaan cenderung menghindari praktik *tax avoidance* karena berpotensi menurunkan minat investor dan menyulitkan perusahaan dalam memperoleh pendanaan akibat penilaian yang kurang menguntungkan terhadap keberlanjutan usaha perusahaan (Mar'ie Muthohhar Rafi, Siti Syarifah, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Imam Tabroni & Aqamal Haq, 2024, Yuliana *et al.*,2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* dapat memengaruhi dengan positif hubungan *tax avoidance* secara signifikan. Hal ini bertentangan dengan peneliti lainnya oleh (Vianty Adella Santo, 2023) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif dan secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

**Nilai Perusahaan Memoderasi Related Party Transaction terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah di uji bahwa terdapat nilai koefisien X1\_Z

atau interaksi antara related party transaction (RPT) dengan nilai perusahaan (PBV) sebesar  $-0,018839$ , dengan nilai probabilitas  $0,0232 < 0,05$ . Sehingga, Kemampuan nilai perusahaan dalam memoderasi related party transaction dapat diketahui bahwa nilai perusahaan memperlemah pengaruh related party transaction atas tax avoidance. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan dapat memoderasi atau memperlemah hubungan antara related party transaction dengan tax avoidance. Hal ini dapat diartikan, jika nilai perusahaan memiliki peningkatan justru mengurangi intensitas pengaruh related party transaction terhadap tax avoidance. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh (Ingrid Lidya Pinjaitan, Iskandar Muda 2022, Nurjanah *et al.*, 2023), yang menyatakan bahwa *related party transaction* memengaruhi negatif secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

#### Nilai Perusahaan Memoderasi *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuji oleh panneliti mendapatkan nilai koefisien  $X2\_Z$  atau interaksi antara *financial distress* (ICR) dengan nilai perusahaan (PBV) sebesar  $0,000651$ , dengan nilai probabilitas  $0,0924 > 0,05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa, nilai perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan *financial distress* dengan *tax avoidance*. Hasil pengujian ini dapat menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya nilai perusahaan tidak dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kondisi *financial distress* perusahaan dengan *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Tina Tri Kusumawati, (2022) menjelaskan bahwasannya nilai perusahaan memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini dapat dipahami bahwa kegagalan dalam mengantisipasi kondisi tertentu dapat menurunkan nilai

suatu perusahaan, yang tercermin melalui *price to book value* (PBV).

#### V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Related party transaction terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024.
2. Financial distress terbukti tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2022 hingga 2024.
3. Nilai perusahaan dapat memoderasi atau memperlemah hubungan antara related party transaction dengan tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2022 hingga 2024.
4. Nilai perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024.

#### VI.REFERENSI

- Ali, M. J. ... Bose, S. (2025). Does board co-option affect corporate tax avoidance? *British Accounting Review*, July 2023, 101768. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2025.101768>
- Anggala, A., & Basana, S. R. (2020). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Nilai Perusahaan. *International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS)*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.9744/ijfis.1.1.42-52>
- Annathasia Puji Erasashanti, Millenia Ega

- Rahmadhani, Rizki Yuniarti, Hikmah Abdul Rachman, C. E. W. (2024). Pengaruh Earning Management, Related Party Transaction dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Perbanas Institute*, 15–26. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/823%0Ahttps://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/download/823/474>
- Arsjah, R. J. (2025). *Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi*. 19(2), 162–189.
- Dhian Mahardhika, & Dewi Asih Surjandari. (2022). The Effect of Related Party Transaction, Financial Distress, and Firm Size on Tax Avoidance with Earnings Management as Intervening Variable. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(3), 01–11. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.3.1>
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Elisah, S. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Makroekonomi, Firm Size Terhadap Financial Distress Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating*. 6, 4142–4155.
- Fikriyah, U., & Suwarti, T. (2022). Pengaruh Tax Avoidance, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 541–549. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Fitri Nurjanah, Rosdiyati, Indah Kurniyawati, R. R. P. N. (2023). Peran Kepemilikan Institusional: Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 90–99. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i1.169>
- Goh, T. S. (2023). *Monograf: Financial Distress*. Indomedia Pustaka.
- Helfin, C. dan E. T. (2020). *Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 2(April), 818–825.
- Imam Tabroni, & Aqamal Haq. (2024). Pengaruh Prudence Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 997–1004. <https://doi.org/10.25105/dphysx44>
- Inggriid Lidya Pinjaitan, Iskandar Muda, C. S. (2022). *Locus Journal of Academic Literature Review Pengaruh Manajemen Laba dan Related Party Transaction Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional*. 1(2), 79–98.
- Irma Andriani & Nelly Prima Putri. (2024). *Vol. 6 No.4 Edisi 1 Juli 2024* <http://jurnal.ensiklopediaku.org> *Ensiklopedia of Journal*. 6(4), 324–333.
- Jamothon, G. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239–253.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Kemenkeu.go.id. (2024). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. <https://www.kemenkeu.go.id/informa>

- si-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif
- Khimatul Khusna, H. S. (2025). Esg Disclosure, Related Party Transactions, and Executive Characteristics on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 67–83. <https://doi.org/10.33508/jako.v17i1.5837>
- Li, J. ... Wu, D. (2021). Internal Control Quality, Related Party Transactions and Accounting Information Comparability. *Procedia Computer Science*, 199, 1252–1259. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.159>
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. 10(2), 114–125.
- Mar'ie Muthohhar Rafi, Siti Syarifah, I. H. N. (2022). Pengaruh Financial Distress dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. 2019, 626–633.
- Marisa, Fitriani, Huda, N. (2020). ANALISIS PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS DENGAN METODE SPRINGATE ( S-SCORE ) PADA PT GARUDA INDONESIA TBK. 9(1).
- Nida, F., & Sari, A. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Oktaviana, R., & Mita, S. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Related Party Transaction Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 4(2), 2070–2080.
- Pambuko, Z. B., & Masrini, N. L. (2023). *EIEWS: Analisis Data Keuangan untuk Penelitian Mahasiswa Ekonomi*. Unimma Press.
- Rahmana, A. D. (2022). Apakah Financial Distress Memengaruhi Penghindaran Pajak? Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Scientax*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.257>
- Ramadhan Apriliano Hiqmah. (2021). Pengaruh Related Party Transaction dan Earnings Management terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Moderasi Good Corporate Governance. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 358–369. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Restu, M. D., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 412–425. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.194>
- Robert Jao, Paulus Tangke, Anthony Holly, Ana Mardiana, M. N. (2024). Pengaruh Related Party Transaction terhadap Nilai Perusahaan yang Dimediasi oleh Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 9(1), 180–193. <https://doi.org/10.33884/jab.v9i1.9334>
- Sari, I. S. S. N. (2022). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. 24(2), 242–261.
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 5 No.(2), 78–89.
- Silaban, P., & L. Siagian, H. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terlisting Di Bei Periode 2017-2019. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 54–67.

- <https://doi.org/10.58303/jtimb.v3i2.2446>
- Sitopu, C. L. ... Napitupulu, I. H. (2025). *Pengaruh Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 6(2), 261–272.
- Suryani. (2024). *Determinan Penghindaran Pajak Pada perusahaan Property Dan Real Estate*. 8(3), 1428–1437.
- Susanto, S. (2022). Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. *El-Dusturie*, 1(2), 89–113. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5129>
- Sutarmin, R. A. (2022). *The Effect of the Proportion of the Independent Board of Commissioners and the Structure of the Board of Directors and Audit Committee on Tax Avoidance and their Impact on Company Value*. 588–594. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Tina Tri Kusumawati, A. M. H. (2022). *Pengaruh Financial Distress Terhadap Nilai Perusahaan*. 11, 1–14.
- Tri, I., & Supriadi, A. (2025). Pengaruh Kebijakan Dividen, Capital Intensity dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Indonesia Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 1(4), 257–276. <https://doi.org/10.61674/3pa7hf68>
- Trisninik Ratih Wulandari, Doddy Setiawan, A. K. W. (2022). *Related Party Transactions and Firm Value in Indonesia* : 1–11.
- Vianty Adella Santo, C. D. N. (2023). *Pengaruh financial distress, leverage dan capital insenty terhadap tax avoidance*. 5(1), 1–10.
- Yulfian Ibnu Cahyo Widodo, Nofryanti, I. R. (2024). Corporate Governance memoderasi Related Party Transaction dan Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 669. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1502>
- Yuliana, D. ... Zulaihati, S. (2021). *Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Ta Avoidance*. 2(2), 435–451.